



PUTUSAN
Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Edison Rajagukguk Alias Edi;**
2. Tempat Lahir : Cinta Dame (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 10 Oktober 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Melati RT 012 RW 006 Dusun Harapan Jaya Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dan Dusun Cinta Dame Kepenghuluan Ujung Padang Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EDISON RAJAGUKGUK Alias EDI** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 99 Ayat (1) UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EDISON RAJAGUKGUK Alias EDI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **3 (tiga) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) Bulan** pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 8 (delapan) potong kecil karet ban

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **EDISON RAJAGUKGUK Alias EDI**, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Harapan Jaya RT 010 RW 006 Kepenghuluan Sungai Menasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar**". perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menuju ke lahan milik Terdakwa yang berada di Dusun Harapan Jaya RT 010 RW 006 Kepenghuluan Sungai Menasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan niat untuk membersihkan lahan dengan membawa ban karet yang sudah dipotong menjadi potongan kecil. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa tiba di lahan yang berada di Dusun Harapan Jaya RT 010 RW 006 Kepenghuluan Sungai Menasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan ranting dan rumput kering dan meletakkannya atas di semak belukar kemudian **terdakwa menghidupkan korek mancis lalu membakar potongan karet ban dan meletakkan karet ban yang terbakar di tumpukan rumput dan ranting kering dan setelah api tersebut hidup Terdakwa membiarkan api tersebut membesar dan membakar lahan milik Terdakwa. Setelah pukul 15.00 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Melati RT 012 RW 006 Dusun Harapan Jaya Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dan meninggalkan lahan dalam keadaan api yang belum sepenuhnya padam.**
- Selanjutnya pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke lahan milik terdakwa yang berada di Jalan Melati RT 012 RW 006 Dusun Harapan Jaya Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dan melihat api sudah membesar dan menjalar ke lahan saksi RINTO RUMAPEA yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



berbatasan langsung dengan lahan Terdakwa. Kemudian terdakwa berupaya memadamkan api menggunakan ember namun dikarenakan angin saat itu kencang dan api sudah terlanjur melebar sehingga api tidak bisa dipadamkan. Tidak lama kemudian Kepolisian Sektor Bangko Pusako dan TNI serta Masyarakat Peduli Api ikut membantu memadamkan lahan yang terbakar kemudian Pihak Kepolisian Sektor Bangko Pusako melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah membakar lahan milik terdakwa yang berada di Jalan Melati RT 012 RW 006 Dusun Harapan Jaya Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir agar cepat bersih Selanjutnya terdakwa serta Barang bukti dibawa kepolsek bangko pusako guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Melanggar Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf H UU RI Nomor 32 Tentang Perlingungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagaimana diubah dengan UU No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **EDISON RAJAGUKGUK Alias EDI**, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Harapan Jaya RT 010 RW 006 Kepenghuluan Sungai Menasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menuju ke lahan milik Terdakwa yang berada di Dusun Harapan Jaya RT 010 RW 006 Kepenghuluan Sungai Menasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan niat untuk membersihkan lahan dengan membawa ban karet yang sudah dipotong

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi potongan kecil. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa tiba di lahan yang berada di Dusun Harapan Jaya RT 010 RW 006 Kepenghuluan Sungai Menasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan ranting dan rumput kering dan meletakkannya atas di semak belukar kemudian **terdakwa menghidupkan korek mancis lalu membakar potongan karet ban dan meletakkan karet ban yang terbakar di tumpukan rumput dan ranting kering dan setelah api tersebut hidup Terdakwa membiarkan api tersebut membesar dan membakar lahan milik Terdakwa. Setelah pukul 15.00 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Melati RT 012 RW 006 Dusun Harapan Jaya Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dan meninggalkan lahan dalam keadaan api yang belum sepenuhnya padam.**

- Selanjutnya pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke lahan milik terdakwa yang berada di Jalan Melati RT 012 RW 006 Dusun Harapan Jaya Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dan melihat api sudah membesar dan menjalar ke lahan saksi RINTO RUMAPEA yang berbatasan langsung dengan lahan Terdakwa. Kemudian terdakwa berupaya memadamkan api menggunakan ember namun dikarenakan angin saat itu kencang dan api sudah terlanjur melebar sehingga api tidak bisa dipadamkan. Tidak lama kemudian Kepolisian Sektor Bangko Pusako dan TNI serta Masyarakat Peduli Api ikut membantu memadamkan lahan yang terbakar kemudian Pihak Kepolisian Sektor Bangko Pusako melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah membakar lahan milik terdakwa yang berada di Jalan Melati RT 012 RW 006 Dusun Harapan Jaya Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir agar cepat bersih Selanjutnya terdakwa serta Barang bukti dibawa ke polsek bangko pusako guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli PROF.DR.Ir, BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr akibat terjadinya kebakaran yang dilakukan oleh terdakwa maka telah **dilepaskan gas rumah kaca 6,75 ton karbon; 2,3625 ton CO₂; 0,0246 ton CH₄; 0,011 ton NO_x; 0,030 ton NH₃; 0,025 ton O₃ 0,44 ton CO₂ serta 0,525 partikel . Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp. 2.572.827.450., (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) yang dihitung berdasarkan PermenLH No.7 tahun 2014.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 98 Ayat (1) UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **EDISON RAJAGUKGUK Alias EDI**, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Harapan Jaya RT 010 RW 006 Kepenghuluan Sungai Menasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup**". perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menuju ke lahan milik Terdakwa yang berada di Dusun Harapan Jaya RT 010 RW 006 Kepenghuluan Sungai Menasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan niat untuk membersihkan lahan dengan membawa ban karet yang sudah dipotong menjadi potongan kecil. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa tiba di lahan yang berada di Dusun Harapan Jaya RT 010 RW 006 Kepenghuluan Sungai Menasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan ranting dan rumput kering dan meletakkannya atas di semak belukar kemudian **terdakwa**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



menghidupkan korek mancis lalu membakar potongan karet ban dan meletakkan karet ban yang terbakar di tumpukan rumput dan ranting kering dan setelah api tersebut hidup Terdakwa membiarkan api tersebut membesar dan membakar lahan milik Terdakwa. Setelah pukul 15.00 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Melati RT 012 RW 006 Dusun Harapan Jaya Kepenghuluhan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dan meninggalkan lahan dalam keadaan api yang belum sepenuhnya padam.

- Selanjutnya pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke lahan milik terdakwa yang berada di Jalan Melati RT 012 RW 006 Dusun Harapan Jaya Kepenghuluhan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dan melihat api sudah membesar dan menjalar ke lahan saksi RINTO RUMAPEA yang berbatasan langsung dengan lahan Terdakwa. Kemudian terdakwa berupaya memadamkan api menggunakan ember namun dikarenakan angin saat itu kencang dan api sudah terlanjur melebar sehingga api tidak bisa dipadamkan. Tidak lama kemudian Kepolisian Sektor Bangko Pusako dan TNI serta Masyarakat Peduli Api ikut membantu memadamkan lahan yang terbakar kemudian Pihak Kepolisian Sektor Bangko Pusako melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah membakar lahan milik terdakwa yang berada di Jalan Melati RT 012 RW 006 Dusun Harapan Jaya Kepenghuluhan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir agar cepat bersih. Selanjutnya terdakwa serta Barang bukti dibawa kepolsek bangko pusako guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli PROF.DR.Ir, BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr akibat terjadinya kebakaran yang dilakukan oleh terdakwa maka telah **dilepaskan gas rumah kaca 6,75 ton karbon; 2,3625 ton CO₂; 0,0246 ton CH₄; 0,011 ton NO_x; 0,030 ton NH₃; 0,025 ton O₃ 0,44 ton CO₂ serta 0,525 partikel . Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan**

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp. 2.572.827.450., (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) yang dihitung berdasarkan PermenLH No.7 tahun 2014.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 99 Ayat (1) UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suriyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan pada sidang yakni sehubungan dengan terjadinya pembakaran hutan dan lahan yang Saksi ketahui dari Aplikasi Dashboard Lancang Kuning Polda Riau pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 13.34 WIB di Jalan SP42B RT 10 RW 06 Dusun Harapan Jaya Kep. Sungai Menasib Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut adalah milik Terdakwa dan Rinto Rumapea, sedangkan yang melakukan pembakaran terhadap lahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 06.30 WIB Saksi selaku Bhabinkamtibmas Kepenguluhan Sungai Menasib mendapat laporan titik hot spot di Dashboard Lancang Kuning, kemudian Saksi langsung menghubungi perangkat desa melalaui handphone perangkat desa Ketua RT 010/ RW 006 Dusun Harapan Jaya Kepenguluhan Sungai Menasib, kemudian saat itu perangkat desa menerangkan bahwa laporan titik hot spot yang terpantau di Dashboard Lancang Kuning adalah kebakaran lahan, kemudian Saksi bersama Bhabinkamtibmas Kepenguluhan Bangko Kanan M. Rifai Harahap dan Babinsa Sungai Menasib Legianto, Rosidin selaku MPA (Masayarakat

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peduli Api) dan Ketua RT 010 Uri langsung berangkat menuju titik kebakaran yang diterangkan tersebut guna melakukan verifikasi dan kebenaran informasi tersebut;

-Bahwa sekitar pukul 13.34 WIB Saksi bersama rekan-rekan lainnya tiba di Jalan SP42B dan melihat bahwa benar terjadi kebakaran lahan dan Saksi bersama rekan-rekan lainnya langsung melakukan verifikasi Dashboard Lancang Kuning serta melaporkannya kepada pimpinan dan pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan lainnya mengumpulkan bahan keterangan dengan mencari pemilik lahan yang terbakar dan saat itu kami bertemu dengan Jasmani Sembiring dan menanyakan pemilik lahan terbakar tersebut dan Jasmani Sembiring menerangkan bahwa pemilik lahan tersebut adalah Edison Rajagukguk (Terdakwa) dan Rinto Rumapea, lalu kami sempat menelusuri lahan milik Terdakwa dan saat itu kami bertemu dengannya yang sedang melakukan pemadaman dengan menggunakan ember dan Saksi sempat melakukan interogasi terhadap Terdakwa;

-Bahwa selanjutnya pada saat Saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ada membakar lahan miliknya yang terdapat semak belukar namun saat itu api melebar dan Terdakwa sempat berupaya memadamkan api dengan menggunakan ember akan tetapi saat itu api tidak dapat dipadamkan dan sudah melebar dan luas yang terbakar pada saat itu sekitar 100 (seratus) meter persegi, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah yang mana pada saat Terdakwa meninggalkan lahan terbakar tersebut dalam keadaan api tidak hidup namun masih terdapat asap, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa sempat berupaya mencari mesin air akan tetapi tidak mendapatkannya sehingga hari Selasa tersebut Terdakwa tidak ada turun kelahan dan tidak ada mengecek lahan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak dapat mesin air tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali kelahan dengan tujuan mengecek dan saat tiba Terdakwa melihat api sudah masuk ke lahan milik Rinto Rumapea yang berbatasan langsung dengan lahan miliknya, kemudian Terdakwa pun berupaya memadamkan dengan menggunakan ember akan tetapi dikarenakan angin kencang dan api pun sudah melebar, kemudian beberapa anggota kepolisian dari Sektor

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko Pusako dan TNI dari Koramil Rimba Melintang serta MPA (Masyarakat Peduli Api) datang ke lokasi kebakaran lahan dan bertemu dengan Terdakwa kemudian sempat menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah membakar lahan miliknya hingga melebar kelahan milik Rinto Rumapea;

- Bahwa luas keseluruhan lahan yang terbakar adalah 3 (tiga) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jarak tempuh dari lahan yang terbakar tersebut ke rumah Terdakwa, akan tetapi jika dihitung berdasarkan waktu memerlukan waktu sekitar 30 (tiga) puluh menit;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa membakar lahan tersebut dengan cara menggunting ban dalam angkong yang sudah tidak dipakai lagi dengan potongan-potongan kecil, setelah itu Terdakwa membawa potongan ban tersebut ke lahan miliknya, kemudian mencari ranting dan rumput kering selanjutnya mengumpulkannya serta meletakkan ranting serta rumput kering tersebut di posisi semak belukar, kemudian Terdakwa menghidupkan korek mancis dan membakar potongan ban dan meletakkan ban yang terbakar tersebut di tumpukan ranting dan rumput kering, setelah api tersebut hidup Terdakwa pun membiarkan api tersebut membesar dan membakar semak belukar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut agar lahan menjadi bersih, setelah itu Terdakwa akan menanam kelapa sawit di atas lahan tersebut;
- Bahwa selain lahan milik Terdakwa yang ikut terbakar atas pembakaran lahan dan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa, ada lahan milik orang lain yaitu milik Rinto Rumapea;
- Bahwa awalnya Rinto Rumapea tidak mengetahui jika lahan miliknya juga terbakar, setelah diberitahukan oleh Ketua RT setempat barulah Rinto Rumapea mengetahui kejadian kebakaran lahan tersebut;
- Bahwa luas lahan milik Rinto Rumapea yang terbakar sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa alas hak atas tanah yang dimiliki oleh Terdakwa adalah surat riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Sungai Menasib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Muhammad Rifai Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan pada sidang yakni sehubungan dengan terjadinya pembakaran hutan dan lahan yang Saksi ketahui dari Aplikasi Dashboard Lancang Kuning Polda Riau pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 13.34 WIB di Jalan SP42B RT 10 RW 06 Dusun Harapan Jaya Kep. Sungai Menasib Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut adalah milik Terdakwa dan Rinto Rumapea, sedangkan yang melakukan pembakaran terhadap lahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 06.30 WIB Suriyanto selaku Bhabinkamtibmas Kepenguluhan Sungai Menasib mendapat laporan titik hot spot di Dashboard Lancang Kuning, kemudian Suriyanto langsung menghubungi perangkat desa melalui handphone perangkat desa Ketua RT 010/ RW 006 Dusun Harapan Jaya Kepenguluhan Sungai Menasib, kemudian saat itu perangkat desa menerangkan bahwa laporan titik hot spot yang terpantau di Dashboard Lancang Kuning adalah kebakaran lahan, kemudian Suriyanto bersama Saksi selaku Bhabinkamtibmas Kepenguluhan Bangko Kanan M. Rifai Harahap dan Babinsa Sungai Menasib Legianto, Rosidin selaku MPA (Masayarakat Peduli Api) dan Ketua RT 010 Uri langsung berangkat menuju titik kebakaran yang diterangkan tersebut guna melakukan verifikasi dan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 13.34 WIB Saksi bersama rekan-rekan lainnya tiba di Jalan SP42B dan melihat bahwa benar terjadi kebakaran lahan dan Saksi bersama rekan-rekan lainnya langsung melakukan verifikasi Dashboard Lancang Kuning serta melaporkannya kepada pimpinan dan pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan lainnya mengumpulkan bahan keterangan dengan mencari pemilik lahan yang terbakar dan saat itu kami bertemu dengan Jasmani Sembiring dan menanyakan pemilik lahan terbakar tersebut dan Jasmani Sembiring menerangkan bahwa pemilik lahan tersebut adalah Edison Rajagukguk (Terdakwa) dan Rinto Rumapea, lalu kami sempat menelusuri lahan milik Terdakwa dan saat itu kami bertemu dengannya yang sedang melakukan pemadaman dengan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ember dan Saksi sempat melakukan interogasi terhadap Terdakwa;

-Bahwa selanjutnya pada saat Saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ada membakar lahan miliknya yang terdapat semak belukar namun saat itu api melebar dan Terdakwa sempat berupaya memadamkan api dengan menggunakan ember akan tetapi saat itu api tidak dapat dipadamkan dan sudah melebar dan luas yang terbakar pada saat itu sekitar 100 (seratus) meter persegi, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah yang mana pada saat Terdakwa meninggalkan lahan terbakar tersebut dalam keadaan api tidak hidup namun masih terdapat asap, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa sempat berupaya mencari mesin air akan tetapi tidak mendapatkannya sehingga hari Selasa tersebut Terdakwa tidak ada turun kelahan dan tidak ada mengecek lahan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak dapat mesin air tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali kelahan dengan tujuan mengecek dan saat tiba Terdakwa melihat api sudah masuk ke lahan milik Rinto Rumapea yang berbatasan langsung dengan lahan miliknya, kemudian Terdakwa pun berupaya memadamkan dengan menggunakan ember akan tetapi dikarenakan angin kencang dan api pun sudah melebar, kemudian beberapa anggota kepolisian dari Sektor Bangko Pusako dan TNI dari Koramil Rimba Melintang serta MPA (Masyarakat Peduli Api) datang ke lokasi kebakaran lahan dan bertemu dengan Terdakwa kemudian sempat menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah membakar lahan miliknya hingga melebar kelahan milik Rinto Rumapea;

-Bahwa luas keseluruhan lahan yang terbakar adalah 3 (tiga) hektar;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jarak tempuh dari lahan yang terbakar tersebut ke rumah Terdakwa, akan tetapi jika dihitung berdasarkan waktu memerlukan waktu sekitar 30 (tiga) puluh menit;

-Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa membakar lahan tersebut dengan cara menggunting ban dalam angkong yang sudah tidak dipakai lagi dengan potongan-potongan kecil, setelah itu Terdakwa membawa potongan ban tersebut ke lahan miliknya, kemudian mencari ranting dan rumput kering selanjutnya mengumpulkannya serta

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



meletakkan ranting serta rumput kering tersebut di posisi semak belukar, kemudian Terdakwa menghidupkan korek mancis dan membakar potongan ban dan meletakkan ban yang terbakar tersebut di tumpukan ranting dan rumput kering, setelah api tersebut hidup Terdakwa pun membiarkan api tersebut membesar dan membakar semak belukar;

-Bahwa tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut agar lahan menjadi bersih, setelah itu Terdakwa akan menanam kelapa sawit di atas lahan tersebut;

-Bahwa selain lahan milik Terdakwa yang ikut terbakar atas pembakaran lahan dan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa, ada lahan milik orang lain yaitu milik Rinto Rumapea;

-Bahwa awalnya Rinto Rumapea tidak mengetahui jika lahan miliknya juga terbakar, setelah diberitahukan oleh Ketua RT setempat barulah Rinto Rumapea mengetahui kejadian kebakaran lahan tersebut;

-Bahwa luas lahan milik Rinto Rumapea yang terbakar sekitar 2 (dua) hektar;

-Bahwa alas hak atas tanah yang dimiliki oleh Terdakwa adalah surat riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Sungai Menasib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Juriman Alias Uri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada sidang hari ini yakni sehubungan dengan terjadinya pembakaran hutan dan lahan yang Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 13.34 WIB di Jalan SP42B RT 10 RW 06 Dusun Harapan Jaya Kep. Sungai Menasib Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir;

-Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pemilik lahan yang terbakar tersebut, setelah berada di tempat kejadian barulah Saksi mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik Terdakwa dan Rinto Rumapea, sedangkan yang melakukan pembakaran terhadap lahan adalah Terdakwa;

-Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 06.30 WIB Suriyanto selaku Bhabinkamtibmas Kepenguluan Sungai Menasib mendapat laporan titik hot spot di Dashboard Lancang Kuning, kemudian Suriyanto langsung menghubungi Saksi selaku perangkat desa Ketua RT 010/ RW 006 Dusun Harapan Jaya Kepenguluan Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menasib, kemudian Suriyanto bersama Saksi, Muhammad Rifai Harahap selaku Bhabinkamtibmas Kepenghuluan Bangko Kanan, Babinsa Sungai Menasib Legianto dan Rosidin selaku MPA (Masayarakat Peduli Api) langsung berangkat menuju titik kebakaran yang diterangkan tersebut guna melakukan verifikasi dan kebenaran informasi tersebut. Sekitar pukul 13.34 WIB Saksi bersama rekan-rekan lainnya tiba di Jalan SP42B dan melihat bahwa benar terjadi kebakaran lahan dan Saksi bersama Suriyanto dan rekan-rekan lainnya langsung melakukan verifikasi Dashboard Lancang Kuning serta melaporkannya kepada pimpinannya. Oleh karena itulah Saksi mengetahui kejadian kebakaran lahan tersebut;

- Bahwa luas keseluruhan lahan yang terbakar adalah 4 (empat) hektar yang terdiri dari 2 (dua) hektar milik Rinto Rumapea dan 2 (dua) hektar milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tentang kepemilikan lahan milik Terdakwa, namun setelah kejadian kebakaran lahan tersebut barulah Saksi mengetahui lahan milik Terdakwa, sedangkan tentang kepemilikan lahan milik Rinto Rumapea sudah Saksi ketahui sebelumnya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa membakar lahan tersebut dengan cara menggunting ban dalam angkong yang sudah tidak dipakai lagi dengan potongan-potongan kecil, setelah itu Terdakwa membawa potongan ban tersebut ke lahan miliknya, kemudian mencari ranting dan rumput kering selanjutnya mengumpulkannya serta meletakkan ranting serta rumput kering tersebut di posisi semak belukar, kemudian Terdakwa menghidupkan korek mancis dan membakar potongan ban dan meletakkan ban yang terbakar tersebut ditumpukan ranting dan rumput kering, setelah api tersebut hidup Terdakwa pun membiarkan api tersebut membesar dan membakar semak belukar;

- Bahwa tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut agar lahan menjadi bersih, setelah itu Terdakwa akan menanam kelapa sawit di atas lahan tersebut;

- Bahwa selain lahan milik Terdakwa yang ikut terbakar atas pembakaran lahan dan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa, ada lahan milik orang lain yaitu milik Rinto Rumapea;

- Bahwa alas hak atas tanah yang dimiliki oleh Terdakwa adalah surat riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Sungai Menasib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa sebagai ahli dalam perkara lingkungan hidup berupa pembakaran lahan oleh PT. Adei Plantation dan Industry, Perkara pencemaran akibat Pembakaran lahan oleh PT. Jatimjaya Perkasa, perkara pembakaran lahan oleh PT. Cisadane Sawit Raya, pembakaran lahan oleh PT. Bumi Pratama Khatulistiwa, perusahaan suaka Margasatwa Cikepuh, pembakaran lahan oleh PT. Windu Nabatindo Lestari, pembakaran lahan oleh PT. Mustika Sembuluh dan pembakaran lahan oleh PT. Bhisma Dharma Kencana, PT. Buluh Cawang Plantation, PT. Wilmar Sambas Plantation, PT. Kalimantan Hampan Sawit;
- Bahwa Ahli selaku ahli dibidang kebakaran hutan dan atau lahan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, Kampus Damaga, Bogor ada memiliki sertifikat;
- Bahwa tiga komponen diperlukan untuk setiap api agar dapat menyala dan mengalami proses pembakaran (Countryman, 1975). Pertama harus tersedia bahan bakar yang dapat terbakar, Lalu, panas yang cukup yang digunakan untuk menaikkan temperatur bahan bakar hingga ke titik penyalaan. Dan akhirnya harus terdapat pula cukup udara untuk mensuplai oksigen yang diperlukan dalam menjaga proses pembakaran agar tetap berjalan. Untuk itu maka Kebakaran tidak mungkin terjadi dengan sendirinya dan tidak mungkin juga karena gesekan kayu kering yang terdapat di lahan bekas terbakar ataupun petir karena setelah petir akan segera turun hujan sehingga penyebab alami tidak dapat digunakan sebagai sumber penyebab terjadinya kebakaran yang terjadi di Jalan SP42B Rt. 010 Rw. 006 Dusun Harapan Jaya Kep. Sungai Manasib Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, yang diduga dilakukan oleh sdr EDISON RAJGUKGUK Alias EDI, sehingga penyebabnya tidak lain adalah manusia;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa Laboratorium serta didukung oleh data hasil verifikasi lapangan yang dilakukan penyidik di lokasi terbakar maka dapat disimpulkan bahwa telah diketahui terjadi pembakaran secara sengaja pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.34 Wib di Jalan SP42B Rt. 010 Rw. 006 Dusun Harapan Jaya Kep. Sungai Manasib Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hiir Prov. Riau:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan pengamatan lapangan diketahui bahwa areal yang telah terbakar, adalah lahan yang dipenuhi dengan bahan bakar bersumber dari bekas tebangan dahulu yang membusuk dan tumbuhan bawah berkayu yang berada dalam satu hamparan;
- b. Lahan bekas terbakar tampak berwarna hitam pada bagian permukaan yang terbakar akibat terbakarnya bahan bakar dan masih dijumpai pada bagian permukaannya, dan akibat tumpukan ranting yang terbakar;
- c. Tampak sawit yang bersatu dengan pakis dan tumbuhan bawah lain ikut terbakar;
- d. Tumbuhan bawah tampak belum banyak tumbuh di lahan bekas terbakar, yang tampak hanya terdiri dari 1 atau 2 species;
- e. Kebakaran tersebar pada beberapa lokasi namun masih dalam satu hamparan;
- f. Ditemukan pula kanal kecil disekitar lokasi bekas terbakar yang tampak berair;
- g. Pada bagian permukaan belum tampak ada kegiatan penanaman;

-Bahwa terhadap seluruh sampel yang diambil tersebut telah dilakukan analisis pada Laboratorium Kebakaran Hutan dan lahan Fakultas Kehutanan IPB. Hasil analisa terhadap sampel-sampel tersebut dapat diperiksa dalam Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada sidang hari ini yakni sehubungan dengan Terdakwa melakukan pembakaran hutan dan lahan yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di lahan milik Terdakwa di Dusun Harapan Jaya Kep. Sungai Menasib Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa luas lahan milik Terdakwa terbakar sekitar 1 (satu) hektar dari luas 2 (dua) hektar, selain itu ada juga lahan milik orang lain yang terbakar akibat rembesan kebakaran lahan milik Terdakwa yaitu lahan milik Rinto Rumapea sekitar 1,5 (satu koma lima) hektar dari luas 6 (enam) hektar;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas hak atas tanah yang Terdakwa miliki adalah surat riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Sungai Menasib;
- Bahwa di atas lahan Terdakwa tersebut sebagian sudah ditanam kelapa sawit sedangkan sebagian lagi masih semak belukar;
- Bahwa api menyala sudah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa cara Terdakwa membakar lahan tersebut dengan cara menggunting ban dalam angkong yang sudah tidak dipakai lagi dengan potongan-potongan kecil, setelah itu Terdakwa membawa potongan ban tersebut kelahan milik Terdakwa, kemudian mencari ranting dan rumput kering selanjutnya mengumpulkannya serta meletakkan ranting serta rumput kering tersebut di posisi semak belukar, kemudian Terdakwa menghidupkan korek mancis dan membakar potongan ban dan meletakkan ban yang terbakar tersebut di tumpukan ranting dan rumput kering, setelah api tersebut hidup Terdakwa pun membiarkan api tersebut membesar dan membakar semak belukar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan untuk membakar lahan tersebut karena tenaga Terdakwa sudah tidak sanggup lagi jika membersihkan lahan tanpa dibakar, agar lahan menjadi bersih, setelah itu Terdakwa akan menanam kelapa sawit di atas lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membersihkan lahan dengan cara membakar dilarang menurut hukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika api tersebut merambat ke lahan milik Rinto Rumapea;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 8 (delapan) potong kecil karet ban dalam;

Menimbang bahwa segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 06.30 WIB saksi Suriyanto selaku Bhabinkamtibmas Kepenghuluan Sungai Menasib mendapat laporan titik hot spot di Dashboard Lancang Kuning, kemudian

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suriyanto langsung menghubungi saksi Juriman selaku perangkat desa melalui handphone perangkat desa Ketua RT 010/ RW 006 Dusun Harapan Jaya Kepenguluhan Sungai Menasib, kemudian saat itu saksi Juriman menerangkan bahwa laporan titik hot spot yang terpantau di Dashboard Lancang Kuning adalah kebakaran lahan, kemudian saksi Suriyanto bersama Bhabinkamtibmas Kepenghuluhan Bangko Kanan yaitu saksi M. Rifai Harahap dan Babinsa Sungai Menasib, juga MPA (Masyarakat Peduli Api) serta saksi Juriman langsung berangkat menuju titik kebakaran yang diterangkan tersebut guna melakukan verifikasi dan kebenaran informasi tersebut;

-Bahwa sekitar pukul 13.34 WIB Para Saksi tiba di Jalan SP42B RT 10 RW 06 Dusun Harapan Jaya Kep. Sungai Menasib Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir dan melihat bahwa benar terjadi kebakaran lahan dan Para Saksi langsung melakukan verifikasi Dashboard Lancang Kuning serta melaporkannya kepada pimpinan dan pada saat itu Para Saksi mengumpulkan bahan keterangan dengan mencari pemilik lahan yang terbakar dan saat itu kami bertemu dengan Jasmani Sembiring dan menanyakan pemilik lahan terbakar tersebut dan Jasmani Sembiring menerangkan bahwa pemilik lahan tersebut adalah Edison Rajagukguk (Terdakwa) dan Rinto Rumapea, lalu Para Saksi sempat menelusuri lahan milik Terdakwa dan saat itu Para Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang melakukan pemadaman dengan menggunakan ember dan Para Saksi sempat melakukan interogasi terhadap Terdakwa;

-Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ada membakar lahan miliknya yang terdapat semak belukar dengan tujuan agar lahan menjadi bersih, setelah itu Terdakwa akan menanam kelapa sawit di atas lahan tersebut. Pembakaran lahan tersebut dilakukan dengan cara menggunting ban dalam angkong yang sudah tidak dipakai lagi dengan potongan-potongan kecil, setelah itu Terdakwa membawa potongan ban tersebut ke lahan miliknya, kemudian mencari ranting dan rumput kering selanjutnya mengumpulkannya serta meletakkan ranting serta rumput kering tersebut di posisi semak belukar, kemudian Terdakwa menghidupkan korek mancis dan membakar potongan ban dan meletakkan ban yang terbakar tersebut ditumpukan ranting dan rumput kering, setelah api tersebut hidup Terdakwa pun membiarkan api tersebut membesar dan membakar semak belukar. Namun saat api melebar,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat berupaya memadamkan api dengan menggunakan ember, akan tetapi saat itu api tidak dapat dipadamkan dan sudah melebar dan luas yang terbakar pada saat itu sekitar 100 (seratus) meter persegi, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah yang mana pada saat Terdakwa meninggalkan lahan terbakar tersebut dalam keadaan api tidak hidup namun masih terdapat asap, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa sempat berupaya mencari mesin air akan tetapi tidak mendapatkannya sehingga pada hari Selasa tersebut Terdakwa tidak ada turun ke lahan dan tidak ada mengecek lahan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak dapat mesin air tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke lahan dengan tujuan mengecek dan saat tiba Terdakwa melihat api sudah masuk ke lahan milik Rinto Rumapea yang berbatasan langsung dengan lahan miliknya, kemudian Terdakwa pun berupaya memadamkan dengan menggunakan ember akan tetapi dikarenakan angin kencang dan api pun sudah melebar hingga lahan yang terbakar seluas 3 (tiga) hektar;

-Bahwa akibat terjadinya kebakaran yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan bukti surat perhitungan emisi gas-gas rumah kaca dan pertikel yang dihasilkan dari kebakaran di jalan SP42B RT.010 RW.006 Dusun Harapan Jaya Kep. Sungai Manasib Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr sebagaimana terlampir dalam berkas perkara bahwa telah dilepaskan gas rumah kaca 6,75 ton karbon; 2,3625 ton CO₂; 0,0246 ton CH₄; 0,011 ton NO_x; 0,030 ton NH₃; 0,025 ton O₃ 0,44 ton CO₂ serta 0,525 partikel. Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp2.572.827.450, (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang dihitung

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan PermenLH No.7 tahun 2014, sebagaimana bukti surat perhitungan kerugian akibat pembakaran lahan di jalan SP42B RT.010 RW.006 Dusun Harapan Jaya Kep. Sungai Manasib Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa kata “setiap orang” adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa unsur setiap orang terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan dipersidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang bahwa secara khusus yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini harus dipastikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana perkara *aquo* adalah orang perseorangan yaitu Terdakwa bernama **Edison Rajagukguk Alias Edi** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa Rahmat Alias Rahmat Bin (Alm) Rasyid bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup”;

Menimbang bahwa frasa karena kelalaiannya dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi karena salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya dimana dalam hukum pidana sering disebut dengan delik *culpa*;

Menimbang bahwa kesalahan atau kelalaian atau *culpa* menurut ilmu hukum mempunyai 2 (dua) syarat, yaitu:

- Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatannya yang dilakukan dengan kurang hati-hati;

Menimbang bahwa selain itu untuk menentukan suatu kesalahan atau kelalaian juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang bahwa mengenai Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, jenisnya digolongkan sebagai tindak pidana materiil. Delik materiil dalam teori hukum pidana secara umum dimakna sebagai delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat. Artinya perbuatan yang dilakukan dapat berupa apa saja asal akibatnya telah terjadi maka dianggap memenuhi delik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Anak telah memenuhi sub unsur “karena kelalaiannya”, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang merupakan akibat dari kelalaian tersebut;

Menimbang bahwa dalam sub unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, yang berarti untuk terbuktinya sub unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan baku mutu udara ambien berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan baku mutu air berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air, sedangkan yang dimaksud dengan baku mutu air laut berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 06.30 WIB saksi Suriyanto selaku Bhabinkamtibmas Kepenguluhan Sungai Menasib mendapat laporan titik hot spot di Dashboard Lancang Kuning, kemudian saksi Suriyanto langsung menghubungi saksi Juriman selaku perangkat desa melalui handphone perangkat desa Ketua RT 010/ RW 006 Dusun Harapan Jaya Kepenguluhan Sungai Menasib, kemudian saat itu saksi Juriman menerangkan bahwa laporan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik hot spot yang terpantau di Dashboard Lancang Kuning adalah kebakaran lahan, kemudian saksi Suriyanto bersama Bhabinkamtibmas Kepenghuluan Bangko Kanan yaitu saksi M. Rifai Harahap dan Babinsa Sungai Menasib, juga MPA (Masyarakat Peduli Api) serta saksi Juriman langsung berangkat menuju titik kebakaran yang diterangkan tersebut guna melakukan verifikasi dan kebenaran informasi tersebut;

Menimbang bahwa sekitar pukul 13.34 WIB Para Saksi tiba di Jalan SP42B RT 10 RW 06 Dusun Harapan Jaya Kep. Sungai Menasib Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir dan melihat bahwa benar terjadi kebakaran lahan dan Para Saksi langsung melakukan verifikasi Dashboard Lancang Kuning serta melaporkannya kepada pimpinan dan pada saat itu Para Saksi mengumpulkan bahan keterangan dengan mencari pemilik lahan yang terbakar dan saat itu kami bertemu dengan Jasmani Sembiring dan menanyakan pemilik lahan terbakar tersebut dan Jasmani Sembiring menerangkan bahwa pemilik lahan tersebut adalah Edison Rajagukguk (Terdakwa) dan Rinto Rumapea, lalu Para Saksi sempat menelusuri lahan milik Terdakwa dan saat itu Para Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang melakukan pemadaman dengan menggunakan ember dan Para Saksi sempat melakukan interogasi terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dari hasil interogasi Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ada membakar lahan miliknya yang terdapat semak belukar dengan tujuan agar lahan menjadi bersih, setelah itu Terdakwa akan menanam kelapa sawit di atas lahan tersebut. Pembakaran lahan tersebut dilakukan dengan cara menggunting ban dalam angkong yang sudah tidak dipakai lagi dengan potongan-potongan kecil, setelah itu Terdakwa membawa potongan ban tersebut ke lahan miliknya, kemudian mencari ranting dan rumput kering selanjutnya mengumpulkannya serta meletakkan ranting serta rumput kering tersebut di posisi semak belukar, kemudian Terdakwa menghidupkan korek mancis dan membakar potongan ban dan meletakkan ban yang terbakar tersebut ditumpukan ranting dan rumput kering, setelah api tersebut hidup Terdakwa pun membiarkan api tersebut membesar dan membakar semak belukar. Namun saat api melebar, Terdakwa sempat berupaya memadamkan api dengan menggunakan ember, akan tetapi saat itu api tidak dapat dipadamkan dan sudah melebar dan luas yang terbakar pada saat itu sekitar 100 (seratus) meter persegi, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah yang mana pada saat Terdakwa meninggalkan lahan terbakar tersebut dalam keadaan api tidak hidup namun masih terdapat asap, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 08.00

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa sempat berupaya mencari mesin air akan tetapi tidak mendapatkannya sehingga pada hari Selasa tersebut Terdakwa tidak ada turun ke lahan dan tidak ada mengecek lahan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak dapat mesin air tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke lahan dengan tujuan mengecek dan saat tiba Terdakwa melihat api sudah masuk ke lahan milik Rinto Rumapea yang berbatasan langsung dengan lahan miliknya, kemudian Terdakwa pun berupaya memadamkan dengan menggunakan ember akan tetapi dikarenakan angin kencang dan api pun sudah melebar hingga lahan yang terbakar seluas 3 (tiga) hektar;

Menimbang bahwa akibat terjadinya kebakaran yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan bukti surat perhitungan emisi gas-gas rumah kaca dan pertikel yang dihasilkan dari kebakaran di jalan SP42B RT.010 RW.006 Dusun Harapan Jaya Kep. Sungai Manasib Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr sebagaimana terlampir dalam berkas perkara bahwa telah dilepaskan gas rumah kaca 6,75 ton karbon; 2,3625 ton CO₂; 0,0246 ton CH₄; 0,011 ton NO_x; 0,030 ton NH₃; 0,025 ton O₃ 0,44 ton CO₂ serta 0,525 partikel. Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp2.572.827.450, (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang dihitung berdasarkan PermenLH No.7 tahun 2014, sebagaimana bukti surat perhitungan kerugian akibat pembakaran lahan di jalan SP42B RT.010 RW.006 Dusun Harapan Jaya Kep. Sungai Manasib Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam hal ini tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dalam tindakannya melakukan pengolahan lahan sehingga telah mengakibatkan dilampauinya baku kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud unsur ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkeyakinan unsur kedua “Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa, total keseluruhan lahan yang terbakar adalah seluas 3 (tiga) hektar yang merupakan milik Terdakwa dan juga lahan milik Rinto Rumapea, dan Terdakwa juga mengetahui jika membersihkan lahan dengan cara membakar dilarang menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini dipandang patut dan adil serta telah sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila denda tersebut tidak dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 8 (delapan) potong kecil karet ban dalam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edison Rajagukguk Alias Edi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup** sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 8 (delapan) potong kecil karet ban dalam;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Nadini Cista, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H., M.H.